



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER BANDUNG  
mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : PUT/135- K /PM.II- 09/AU/VI/2009

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : LILIK PARSIYANTO.  
Pangkat / Nrp : Serka / 505199.  
Jabatan : Anggota Sattis Denma Mako Korpaskhas.  
Kesatuan : Mako Korpaskhas.  
Tempat dan tgl lahir : Magetan, 2 Maret 1960.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki- laki.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jalan Bronco No. 51 Cimariuk Lanud Sulaiman Bandung.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Denma Mako Korpaskhas selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 03 Maret 2008 sampai dengan tanggal 23 Maret 2008 di Asrehab Satuan Polisi Militer Lanud Husein Sastranegara berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/30/II/2008 tanggal 29 Pebruari 2008.
2. Kemudian diperpanjang sesuai : Perpanjangan Penahanan dari Dan Korpaskhas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Maret 2008 sampai dengan tanggal 22 April 2008 berdasarkan Skep Nomor : Kep/09/III/2008 tanggal 25 Maret 2008. Dan dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 22 April 2008 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara dari Dankorpaskhas Nomor : Skep/11/IV/2008 tanggal 17 April 2008.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Korpaskhas selaku Papera

Nomor : Kep/14/III/2009 tanggal 25 Maret 2009.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/16/K/AU/II- 09/VI/2009 tanggal 25 Januari 2009.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 09/VI/2009 tanggal 25 Januari 2009  
didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan  
perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan  
oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para  
saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan  
kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya

Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan  
tindak pidana : "Penipuan", sebagaimana diatur  
dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam  
pasal 378 KUHP.

b. Agar Terdakwa dijatuhi hukuman : Pidana  
pokok penjara selama : 9 (sembilan) bulan  
dikurangkan masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas  
Militer TNI AU.

c. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar  
Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

d. Barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Memorandum of Understanding  
transaksi jual beli tembaga,

- 1 (satu) lembar foto barang bukti tembaga  
lidi kupas.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. Mohon agar Terdakwa ditahan.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia  
menyesali dan menyadari akan ke-  
salahannya, dan berjanji tidak akan mengulangi  
perbuatannya oleh karena itu Terdakwa  
mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan  
tidak dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari  
dinas militer dengan alasan Terdakwa sudah berdinas  
selama 29 tahun pernah tugas operasi militer di Tim-  
tim.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa  
pada pokoknya didakwa sebagai  
berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat  
sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 24  
Juni 2007, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 di  
Café Hotel Grand Aquila Jalan Pasteur Bandung, atau  
setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah  
hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan  
tindak pidana :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri  
sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan  
memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu  
muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan  
orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,  
atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 1980 melalui pendidikan Secata di Lanud Adisumarmo Surakarta, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, pada tahun 1991 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba di Lanud Adisumarmo Surakarta lulus dan dilantik dengan pangkat serda dan ketika perkara terjadi Terdakwa bertugas di Mako Korpaskhas dengan pangkat Serka Nrp. 505199.
2. Bahwa pada bulan April 2007 di Mc. Donald Kopo Bandung Terdakwa berkenalan dengan Drs. H. Edi Suherdi. SH (Saksi- 1) yang dikenalkan oleh Sdr. Zulkarnaen, kemudian Terdakwa menawarkan barang berupa tembaga lidi kupas kepada Saksi-1, lalu pada pertengahan bulan Juni 2007 Terdakwa dikenalkan kepada Sdr. Yosi oleh Saksi- 1. dan menurut keterangan Saksi- 1 Sdr Yosi adalah pembeli tembaga kupas.
3. Bahwa pada bulan Juni 2007 Saksi- 2 berkenalan dengan Saksi- 1 di Hotel Sukamulya pada saat itu Saksi- 2 sedang mengantar Sdr. Yulian MMS dan kawan-kawan kemudian pada tanggal 20 Juni 2007 di rumah Bapak Sunar di Gang Buntu Henglekir II RT 11 RW 006 Kel. Gunung Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan sekira pukul 14. 00 Wib Saksi- 2 menyerahkan uang kepada Sdr. Yulian MMS Direktur Keuangan PT Hanura Putra Nusantara sebagai Donatur sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tanpa kwitansi penerimaan, uang tersebut akan digunakan sebagai uang muka bisnis limbah tembaga dengan Saksi- 1 dengan disaksikan oleh Bapak Yadi, Bapak Sunar dan Bapak Yuda, kemudian uang tersebut oleh Sdr. Yulian MMS diserahkan kepada Sdr. Yosi dan oleh Sdr. Yosi uang tersebut diserahkan kepada Saksi- 1.
4. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2007 Terdakwa menawarkan kepada Saksi- 1 tembaga lidi kupas dengan menunjukan foto copy surat kuasa dari Sdr. Beng Hok/Gunawan Susanto, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi- 1 ke gudang di daerah Desa Sawit Kec. Sawit Purwakarta, menurut keterangan Terdakwa gudang tersebut tempat penyimpanan barang berupa tembaga lidi kupas padahal gudang tersebut adalah gudang penetasan ayam dan Terdakwa mengatakan sebagai gudang penyimpanan tembaga biji kupas. Tidak bisa masuk ke dalam gudang dengan alasan kunci gudang dibawa oleh Bapak Benghook (Sdr. Gunawan Susanto) dan kuncinya baru bisa diserahkan apabila Saksi- 1 sudah menyerahkan uang muka pembelian tembaga biji kupas sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
5. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2007 sekira pukul 09.00 Wib di Mc. Donald Kopo Bandung Terdakwa bertemu dengan Saksi- 1 dan membuat perjanjian/MoU yang berisi Terdakwa sebagai penjual tembaga lidi kupas dan Saksi-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, kemudian sekira pukul 13.00 Wib di Café Hotel Grand Aquila Jalan Pasteur Bandung Terdakwa menemui Saksi- 1 dan Sdr. Yosi lalu Saksi- 1 dihadapan Sdr. Yosi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dilengkapi dengan kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) sebagai uang muka DP pembelian tembaga lidi kupas sebanyak 58 (lima puluh delapan) ton dengan harga perkilo Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) jadi total harga keseluruhan sebesar Rp. 3.190.000.000,- (tiga milyar seratus sembilan puluh juta rupiah) dan Terdakwa berjanji kepada Saksi- 1 barang berupa tembaga biji kupas segera dikirimkan pada hari Senin tanggal 25 Juni 2007 ke Gudang PT Haruna Putra Nusantara Jakarta.

6. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang muka (DP) dari Saksi- 1 sebagai tanda jadi pembelian tembaga lidi kupas sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menurut pengakuan Terdakwa uang tersebut diserahkan kepada Sdr. Iwan Irawan untuk mengikuti tender lelang besi bekas di PT IPTN (PT. DI) Bandung.
7. Bahwa Terdakwa sebenarnya tidak mengetahui apakah barang berupa tembaga lidi kupas tersebut ada atau tidak karena jual beli tembaga lidi kupas tersebut hanyalah berpura-pura saja agar cepat mendapatkan uang yang akan dipergunakan untuk modal lelang besi tua di PT IPTN (PT DI).
8. Bahwa sampai dengan sekarang tembaga lidi kupas yang dijanjikan dan akan dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi- 1 tidak ada atau tidak pernah dikirim sesuai dengan kesepakatan/Mou transaksi jual beli tembaga pada tanggal 24 Juni 2007 di Mc Donald Kopo Bandung sehingga Saksi- 1 merasa dirugikan, kemudian pada tanggal 16 Agustus 2007 Saksi- 1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke kesatuan Mako Korpaskhas agar perkaranya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
9. Bahwa pada bulan Nopember 2007 Saksi- 2 bersama isteri mendatangi rumah Saksi- 1 dengan tujuan menanyakan uang milik Saksi- 2 yang digunakan sebagai uang muka bisnis tembaga lidi kupas, kemudian Saksi- 1 memberitahu kalau uang Saksi- 2 tersebut telah diserahkan Terdakwa sebagai uang muka bisnis tembaga biji kupas lalu Saksi- 1 menyarankan kepada Saksi- 2 agar menemui Terdakwa lalu Saksi- 1 memberikan nomor telepon Terdakwa kepada Saksi- 2.
10. Bahwa pada akhir bulan Nopember 2007 Saksi- 2 bersama isteri mendatangi rumah Terdakwa dari pertemuan tersebut Saksi- 2 mengetahui bisnis tidak jadi dan menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah mengangsur kepada Sdr. Yosi uang sebesar RP. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) tetapi uang tersebut tidak pernah disampaikan kepada Saksi- 2, kemudian Saksi- 2 membuat kesepakatan secara lisan "siapa pun dari pihak PT Hanura Putra Nusantara", yang meminta pengembalian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
yang mengaku-gehis tembaga lidi kupas agar jangan diberikan kecuali kepada Saksi- 2 sebagai pemilik uang (modal) tersebut.

11. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2007 Terdakwa membuat surat pernyataan yang berisi Terdakwa akan mengembalikan uang milik Saksi- 2 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) beserta konpensasinya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) jadi total keseluruhan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) paling lambat hari Kamis tanggal 12 Agustus 2007 tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa tidak menepati janjinya.

### ATAU

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 24 Juni 2007, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 di Café Hotel Grand Aquila Jalan Pasteur Bandung, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 1980 melalui pendidikan Secata di Lanud Adisumarmo Surakarta, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 1991 mengikuti pendidikan Secaba di Lanud Adisumarmo Surakarta, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Mako Korpaskhas dengan pangkat Serka Nrp. 505199.
2. Bahwa pada bulan April 2007 di Mc. Donald Kopo Bandung Terdakwa berkenalan dengan Drs. H. Edi Suherdi. SH (Saksi- 1) yang dikenalkan oleh Sdr. Zulkarnaen, kemudian Terdakwa menawarkan barang berupa tembaga lidi kupas kepada Saksi- 1, lalu pada pertengahan bulan Juni 2007 Terdakwa dikenalkan kepada Sdr.Yosi oleh Saksi- 1 dan menurut keterangan Saksi- 1 Sdr. Yosi adalah pembeli tembaga kupas.
3. Bahwa pada bulan Juni 2007 Saksi- 2 berkenalan dengan Saksi- 1 di Hotel Sukamulya pada saat itu Saksi- 2 sedang mengantar Sdr. Yulian MMS dan kawan-kawan. Kemudian pada tanggal 20 Juni 2007 di rumah Bapak Sunar di Gang Buntu Henglekir II RT 11 RW 006 Kel. Gunung Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan sekitar pukul 14. 00 Wib Saksi- 2 menyerahkan uang kepada Sdr. Yulian MMS Direktur Keuangan PT Hanura Putra Nusantara





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai gudang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tanpa kwitansi penerimaan, uang tersebut akan digunakan sebagai uang muka bisnis limbah tembaga dengan Saksi- 1 dengan disaksikan oleh Bapak Yadi, Bapak Sunar dan Bapak Yuda, kemudian uang tersebut oleh Sdr. Yulian MMS diserahkan kepada Sdr. Yosi dan oleh Sdr. Yosi uang tersebut diserahkan kepada Saksi- 1.

4. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2007 Terdakwa menawarkan kepada Saksi- 1 tembaga lidi kupas dengan menunjukan fotocopy surat kuasa dari Sdr. Beng Hok/Gunawan Susanto, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi- 1 ke gudang di daerah Desa Sawit Kec. Sawit Purwakarta, menurut keterangan Terdakwa gudang tersebut tempat penyimpanan barang berupa tembaga lidi kupas padahal gudang tersebut adalah gudang penetasan ayam.
5. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2007 sekira pukul 09.00 Wib di Mc. Donald Kopo Bandung Terdakwa bertemu dengan Saksi- 1 dan membuat perjanjian/MoU yang berisi Terdakwa sebagai penjual tembaga lidi kupas dan Saksi- 1 sebagai pembeli, kemudian sekira pukul 13.00 Wib di Café Hotel Grand Aquila Jalan Pasteur Bandung Terdakwa menemui Saksi- 1 dan Sdr. Yosi lalu Saksi- 1 dihadapan Sdr. Yosi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dilengkapi dengan kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) sebagai uang muka (DP) pembelian tembaga lidi kupas sebanyak 58 (lima puluh delapan) ton dengan harga perkilo Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) jadi total harga keseluruhan sebesar Rp. 3.190.000.000,- (tiga milyar seratus sembilan puluh juta rupiah) dan Terdakwa berjanji kepada Saksi- 1 barang berupa tembaga lidi kupas segera dikirimkan pada hari Senin tanggal 25 Juni 2007 ke Gudang PT Haruna Putra Nusantara Jakarta.
6. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang muka (DP) dari Saksi- 1 sebagai tanda jadi pembelian tembaga lidi kupas sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menurut pengakuan Terdakwa uang tersebut diserahkan kepada Sdr. Iwan Irawan untuk mengikuti tender lelang besi bekas di PT IPTN (PT. DI) Bandung.
7. Bahwa sampai dengan sekarang tembaga lidi kupas yang dijanjikan akan dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi- 1 tidak ada atau tidak pernah dikirim sesuai dengan kesepakatan/Mou transaksi jual beli tembaga pada tanggal 24 Juni 2007 di Mc Donald Kopo Bandung sehingga Saksi- 1 merasa dirugikan, kemudian pada tanggal 16 Agustus 2007 Saksi- 1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke kesatuan Mako Korpaskhas agar perkaranya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

**BERPENDAPAT :** Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 378 KUHP ATAU Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya melainkan menghadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Drs. H. Edi Suherdi, SH; Pekerjaan ; Swasta ; Tempat, tgl lahir : Kuningan 28 November 1963; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Haji Mawi No 08 Rt 02 Rw 01 Desa Waru Kec, Parung Kab. Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Pebruari 2007 di ITC Kopo Bandung yang dikenalkan oleh Sdr. Joel yang mengaku masih ada hubungan famili dengan Terdakwa, namun Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa pada awalnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa ia diberi kuasa oleh Sdr. Beng hok untuk menjualkan barang jenis tembaga lidi kupas sebanyak 58 (lima puluh delapan ) Ton dan saat itu Terdakwa memperlihatkan foto contoh tembaga lidi kupas serta surat kuasa dari Sdr Beng Hok.
3. Bahwa atas tawaran Terdakwa tersebut saksi tertarik untuk membeli tembaga lidi kupas yang ditawarkan oleh Terdakwa.
4. Bahwa kemudian pada bulan Mei 2007 saksi dibawa oleh Terdakwa kesuatu tempat di Purwakarta yang kata Terdakwa tempat penyimpanan tembaga lidi kupas, namun saksi tidak bisa masuk kegudang karena dikunci sedangkan kuncinya ada pada Beng Hok dan menurut Terdakwa untuk melihat barang harus ada uang kuncinya.
5. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2007 Saksi mengadakan perjanjian jual beli limbah logam kebel tembaga lidi kupas dengan Sdr Yulian atas nama PT Hanura Putra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kasus hukum yang dalam perjanjian tersebut pihak PT Hanura Putra Nusantara menyerahkan uang muka kepada Saksi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

6. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2007 di Hotel Grand Aquila Jalan Pasteur Bandung Saksi dan Terdakwa membuat surat MOU tertanggal 24 Juni 2007 tentang transaksi jual beli tembaga lidi kupas, kemudian Terdakwa juga memperlihatkan contoh tembaga lidi kupasnya serta surat kuasa dari Sdr Beng hok selanjutnya Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai tanda jadi yang tercantum dalam Memorandum of understanding (MOU) yang disaksikan oleh Sdr Yossi.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa berjanji pada hari Senin tanggal 25 Juni 2007 barang berupa tembaga lidi kupas akan segera dikirim ke Gudang PT Haruna Putra Nusantara Jakarta, namun kenyataannya Terdakwa tidak mengirim barang Tembaga lidi kupas kepada Saksi.
8. Bahwa setelah Saksi tagih agar Terdakwa segera mengirim tembaga lidi kupas Terdakwa selalu berdalih bahwa Sdr Beng Hok berada di Cirebon dan alasan lainnya sehingga saksi meminta kembali uangnya yang telah diberikan kepada Terdakwa, namun Saksi baru menerima uang pengembalian dari Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui transfer tetapi tanggalnya lupa.
9. Bahwa uang sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang Saksi serahkan kepada Terdakwa berasal dari Saksi -2 Sutopo selaku pemilik modal dari pihak PT Hanura Putra Nusantara.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dan Saksi- 2 Sutopo pernah membuat kesepakatan lisan dimana Terdakwa akan mengembalikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi- 2.
11. Bahwa Saksi bersedia menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- kepada Terdakwa karena Terdakwa telah memperlihatkan kepada saksi surat kuasa dari Sdr Beng Hok untuk menjual tembaga lidi kupas serta gudang tempat penyimpanan tembaga lidi kupas meskipun saksi belum pernah melihat tembaga lidi kupas disamping itu Terdakwa juga seorang anggota TNI sehingga Saksi yakin dan percaya kepada Terdakwa yang mana nantinya jual beli tembaga lidi kupas akan terlaksana.
12. Bahwa dalam hal ini Saksi sudah dirugikan oleh Terdakwa karena pihak rekanan Saksi tidak percaya lagi kepada saksi.

Atas keterangan saksi- 1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya adapun yang disangkal yaitu :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Sdr Yossi bukan dari Saksi.

Terdakwa pernah membayar sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi.

Jumlah uang yang sudah dikembalikan sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah). kepada sdr Yossi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya, sedangkan mengenai uang yang Rp.2.000.000,- benar Saksi pernah menerima dari Terdakwa.

Saksi- II : Nama lengkap : SUTOPO ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat tgl lahir : Yogyakarta, 6 Juni 1950; Jenis kelamin : Laki- laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jalan Hang lekir II Gg. Mushola RT 009 RW 006 Kel. Gunung Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya serta Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir PT Haruna Putra Nusantara Jakarta.
3. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2007 di rumah Bapak Sunar di Gang Buntu Hanglekir II RT 11 RW 006 Kel. Gunung Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan sekira pukul 14.00 Wib Saksi menyerahkan uang kepada Sdr. Yullian MMS Direktur Keuangan PT Haruna Putra Nusantara sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) guna bisnis tembaga lidi kupas.
4. Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Sdr. Yulian karena tertarik untuk mendapatkan keuntungan dari bisnis tembaga lidi kupas.
5. Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang selanjutnya Saksi bersama Sdr. Yossi, pergi ke Bandung, dan menginap di Hotel Sukamulya Bandung, sesampainya di Hotel Sukamulya Bandung Saksi dikenalkan dengan Bapak H Edi Suherdi, SH (Saksi- 1) oleh Bapak Yulian MMS, selanjutnya Saksi- 1 memperkenalkan Sdr. Yulian MMS dan rekan- rekannya kepada Terdakwa.
6. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2007 Saksi bersama isteri Saksi datang ke rumah Saksi- 1 untuk menanyakan keberadaan uang milik Saksi yang digunakan untuk uang muka bisnis limbah tembaga kemudian Saksi diberitahu oleh Saksi- 1 bahwa uang tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa di hadapan Bapak Yosi sebagai uang muka (DP) bisnis tembaga lidi kupas dan Saksi- 1 juga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Saksi untuk mendatangi rumah Terdakwa selanjutnya Saksi- 1 memberikan nomor telepon milik Terdakwa kepada Saksi.

7. Bahwa pada akhir bulan Nopember 2007 Saksi bersama isteri mendatangi Terdakwa di rumahnya dari pertemuan tersebut Saksi diberitahu oleh Terdakwa bahwa bisnis tembaga lidi kupas tidak jadi dan Terdakwa mengaku sudah mengangsur pengembalian uang melalui Sdr. Yosi sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) tetapi uang tersebut tidak pernah disampaikan kepada Saksi, kemudian Saksi dengan Terdakwa membuat kesepakatan secara lisan "Siapa pun dari PT Hanura Putra Nusantara yang meminta pengembalian uang muka bisnis agar jangan diberikan kecuali Saksi karena Saksi adalah pemilik uang (modal) tersebut, dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang muka bisnis tersebut sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Saksi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tetapi sampai dengan sekarang uang tersebut belum Terdakwa kembalikan sesuai kesepakatan.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi sampai sekarang PT Hanura Putra Nusantara sudah bubar.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 1980 melalui pendidikan Secata di Lanud Adisumarmo Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 1991 mengikuti pendidikan Secaba di Lanud Adisumarmo dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Mako Korpaskas sampai sekarang Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Serka Nrp. 505199.
2. Bahwa Terdakwa pada saat pemeriksaan dipersidangan ini sedang menjalani masa pidananya di Pemasyarakatan Militer Cimahi berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor : Put/84- K/PM.II- 09/AU/V/2009 tanggal 3 Juni 2009 dalam perkara menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan (pasal 221 ayat(1) ke -1 KUHP).
3. Bahwa Terdakwa pernah diproses Pom AU sebanyak 2(dua) kali yang pertama pada tahun 2005 di Mako Korpaskhasau dalam perkara Desersi mendapatkan putusan berupa penahanan berat 21 hari dan penundaan UKP 2 (dua) priode dan yang kedua pada bulan Pebruari tahun 2007 di mako Korpaskhasau dalam perkara utang piutang dan mendapat hukuman berupa penahanan berat selama 21 hari dan penundaan UKP selama 3 (tiga) priode.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 Drs. H Edi Suherdi, SH pada bulan April 2007 di Mc Donald Kopo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bandung yang dikenalkan oleh Sdr. Zulkarnain.

5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- 2 Sutopo pada bulan Juni 2007 sewaktu bertemu dengan Saksi- 1, Sdr. Yossi, Sdr. Yulian di Mac Donald Kopo Bandung, ketika itu Saksi- 2 sebagai pengemudi Sdr. Yossi dan Sdr. Yulian.
6. Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2007 Terdakwa menawarkan kerjasama berupa jual beli tembaga lidi kupas dengan Saksi- 1 dengan mengatakan bahwa Terdakwa mendapat kuasa dari Beng Hok/Gunawan Susanto selaku pemilik tembaga lidi kupas untuk menjualkan limbah tembaga lidi kupas sebanyak 58 (lima puluh delapan) ton, serta Terdakwa memperlihatkan contoh tembaga lidi kupas.
7. Bahwa Terdakwa memperoleh Fotocopy Surat kuasa untuk menjualkan limbah tembaga lidi kupas dari Sdr Iwan irawan, namun Terdakwa tidak pernah mengetahui Beng Hok/Gunawan Susanto tersebut.
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa dikenalkan kepada sdr Yossi oleh saksi- 1 dimana menurut Saksi- 1 Sdr Yossi adalah pembeli tembaga lidi kupas.
9. Bahwa kemudian dalam bulan Juni 2007 Terdakwa menunjukkan kepada Saksi- 1, Sdr Yossi, Sdr Yulian, dan Sdr Dedi, komplek pergudangan penetasan ayam di Ds Sawit Kec. Sawit Purwakarta dengan mengatakan gudang tersebut tempat penyimpanan tembaga lidi kupas agar Saksi- 1, Sdr.Yossi, Sdr Yulian dan Sdr. Dedi percaya tentang bisnis jual beli tembaga lidi kupas.
10. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2007 sekira pukul 09.00 Wib di Mc Donald Kopo Bandung Terdakwa membuat perjanjian MoU dengan Saksi- 1 yang berisi jual beli tembaga lidi kupas sebanyak 58 (lima puluh delapan) ton dengan harga Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) perkilo, Dimana Terdakwa sebagai penjual dan Saksi- 1 sebagai pembeli dengan ketentuan Saksi- 1 menyerahkan uang muka sebagai tanda jadi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa selaku penjual.
11. Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 Wib di Cafe Hotel Grand Aquila Bandung Terdakwa bertemu dengan Saksi- 1 dan Sdr. Yossi kemudian Sdr. Yossi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) disertai kwitansi penerimaan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) disimpan Sdr. Yossi sebagai uang muka pembelian tembaga lidi kupas sebanyak 58 (lima puluh delapan) ton.
12. Bahwa menurut Terdakwa setelah menerima uang Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Iwan irawan di depan Tol Pasteur Bandung untuk membeli tender lelang berupa besi bekas di PT IPTN (PT. DI)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Terdakwa tidak dapat melaksanakan jual beli tembaga lidi kupas sebagaimana yang telah diperjanjikan dengan saksi- 1, karena sebenarnya tembaga lidi kupas tersebut memang tidak pernah ada, sedangkan perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi- 1 tersebut hanya pura-pura saja agar cepat mendapatkan uang yang akan digunakan untuk modal lelang besi bekas di IPTN (PT DI) dan rencananya setelah lelang selesai uang tersebut akan segera dikembalikan.
14. Bahwa meskipun Terdakwa tidak dapat melaksanakan jual beli Tembaga lidi kupas dengan Saksi- 1 namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 1 barang masih ada dan tetap akan dijual tetapi barang tidak ada.
15. Bahwa foto copy surat kuasa dari Beng Hook/Gunawan Susanto diperoleh Terdakwa dari Sdr. Iwan Irawan sedangkan yang asli dipegang oleh Sdr. Iwan Irawan akan tetapi Terdakwa tidak pernah mengenal Sdr. Beng Hok/Gunawan.
16. Bahwa pada bulan Agustus 2007 sampai dengan bulan Oktober 2007 Terdakwa telah mengembalikan penggantian uang muka kepada Sdr. Yossi sebesar RP. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan diserahkan secara langsung kepada Sdr. Yossi sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) jadi uang yang telah Terdakwa serahkan kepada Sdr. Yossi seluruhnya sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. Yossi telah membawa sepeda motor milik Terdakwa jenis Honda Kharisma tahun 2005 berikut STNK sebagai jaminan pengembalian uang tersebut.
17. Bahwa Selain kepada Sdr. Yossi Terdakwa juga telah mengirim uang kepada Saksi- 1 melalui transfer sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
18. Bahwa pada bulan Nopember 2007 Saksi- 2 Sutopo datang kerumah Terdakwa yang mengatakan bahwa uang yang telah Terdakwa terima dari Sdr. Yossi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) guna pembayaran uang muka pembelian tembaga lidi kupas adalah milik Saksi- 2, dan apabila Sdr. Yossi meminta uang kepada Terdakwa jangan dikasihkan dan uang yang telah Terdakwa serahkan kepada Sdr. Yossi tidak diserahkan kepada Saksi- 2.
19. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa selain menawarkan tembaga lidi kupas kepada Saksi- 1, Terdakwa pernah pula menawarkan kepada Sdr. Haryanto di Serang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Ibu Elin di Jakarta sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kepada Sdr. Herman sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut seluruhnya Terdakwa serahkan kepada Sdr. Iwan Irawan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Terdakwa pernah membuat surat pernyataan tertanggal 18 Maret 2008 yang pada pokoknya Terdakwa sanggup mengembalikan uang muka pembelian tembaga lidi kupas sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Saksi- 2 Sutopo.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :  
Berupa surat - surat :

- 1(satu) lembar foto copy Memorandum of Understanding transaksi jual beli tembaga, tanggal 24 Juni 2007
- 1(satu) lembar foto copy surat kuasa dari Beng Hok/Gunawan Susanto kepada Terdakwa tanggal 20 Mei 2007.
- 1(satu) lembar surat pernyataan dari Terdakwa tanggal 18 Maret 2008.
- 1(satu) lembar foto copy surat ijin membawa barang keluar kawasan tanggal 20 Mei 2007.
- 4(empat) lembar foto copy Memorandum of understanding ( MOU) tentang jual beli limbah logam kabel tembaga lidi kupas (TM) 18 Juni 2007 antara Drs H. Edi Suherdi,SH dengan Yulian, MMS.
- 1(satu) lembar foto copy surat pernyataan dari Terdakwa tanggal 28 juni 2007.
- 1(satu) lembar foto copy surat pernyataan dari Terdakwa tanggal 30 juli 2007.

Berupa Foto :

- 1 (satu) lembar foto barang bukti tembaga lidi kupas.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy Memorandum of Understanding transaksi jual beli tembaga, tanggal 24 Juni 2007 telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang dibenarkan oleh Terdakwa, Saksi- 1 dan Saksi- 2 , bahwa Mou tersebut merupakan kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi- 1 untuk terlaksana perjanjian jual beli Tembaga lidi kupas ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti - bukti yang lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa dari Beng Hok/Gunawan Susanto kepada Terdakwa tanggal 20 Mei 2007, 1(satu) lembar foto copy surat ijin membawa barang keluar kawasan tanggal 20 Mei 2007, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang dibenarkan oleh Terdakwa, Saksi- 1 dan Saksi- 2, bahwa surat tersebut merupakan alat bagi terdakwa untuk meyakinkan Saksi- 1 bahwa terdakwa mempunyai kuasa untuk menjual Tembaga lidi kupas, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti - bukti yang lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 1(satu) lembar surat pernyataan dari Terdakwa tanggal 18 Maret 2008, 1(satu) lembar foto copy surat pernyataan dari Terdakwa tanggal 28 juni 2007, 1(satu) lembar foto copy surat pernyataan dari Terdakwa tanggal 30 juli 2007 telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang dibenarkan oleh Terdakwa, Saksi- 1 dan Saksi- 2, bahwa surat tersebut merupakan alat bagi Terdakwa untuk meyakinkan Saksi- 1 bahwa terdakwa masih sanggup untuk menjual Tembaga lidi kupas namun kenyataannya Terdakwa tidak pernah mengirim tembaga lidi kupas kepada saksi- 1, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti - bukti yang lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 4(empat) lembar foto copy Memorandum of understanding ( MOU) tentang jual beli limbah logam kabel tembaga lidi kupas (TM) 18 Juni 2007 antara Drs H. Edi Suherdi,SH dengan Yulian, MMS, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang dibenarkan oleh Terdakwa, Saksi- 1 dan Saksi- 2, bahwa surat tersebut merupakan perjanjian antara Saksi- 1 dengan Sdr Yulian MMS, tentang pengadaan Jual beli tembaga lidi kupas ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti - bukti yang lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto barang bukti tembaga lidi kupas, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang dibenarkan oleh Terdakwa, Saksi- 1 dan Saksi- 2, bahwa contoh tembaga tersebut yang diperlihatkan Terdakwa kepada saksi- 1 tembaga ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti - bukti yang lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 1980 melalui pendidikan Secata di Lanud



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kendaraan di Jakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 1991 mengikuti pendidikan Secaba di Lanud Adisumarmo dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Mako Korpaskas sampai sekarang Terdakwa masih berdinast aktif dengan pangkat Serka Nrp. 505199.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 Drs. H Edi Suherdi, SH pada bulan April 2007 di Mc Donald Kopo Bandung yang dikenalkan oleh Sdr. Zulkarnain.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi- 2 Sutopo pada bulan Juni 2007 sewaktu bertemu dengan Saksi- 1, Sdr. Yossi, Sdr. Yulian di Mac Donald Kopo Bandung, ketika itu Saksi- 2 sebagai pengemudi Sdr. Yossi dan Sdr. Yulian.
4. Bahwa benar pada pertengahan bulan Juni 2007 Terdakwa menawarkan kerjasama berupa jual beli tembaga lidi kupas dengan Saksi- 1 dengan mengatakan bahwa Terdakwa mendapat kuasa dari Beng Hok /Gunawan Susanto selaku pemilik tembaga lidi kupas untuk menjualkan limbah tembaga lidi kupas sebanyak 58 (lima puluh delapan) ton, serta Terdakwa memperlihatkan contoh tembaga lidi kupas serta foto copy surat kuasa dari Beng Hok/Gunawan Susanto tanggal 20 Mei 2007 untuk menjual tembaga lidi kupas kepada saksi- 1 dan rekan-rekan Saksi- 1 diantaranya Sdr Yossi, Sdr Yulian.
5. Bahwa benar Terdakwa memperoleh Fotocopy Surat kuasa untuk menjualkan limbah tembaga lidi kupas tertanggal 20 Mei 2007 dari Sdr Iwan irawan, namun Terdakwa tidak pernah mengetahui Beng Hok/Gunawan Susanto tersebut.
6. Bahwa benar atas tawaran Terdakwa tersebut saksi- 1 tertarik untuk membeli tembaga lidi kupas yang ditawarkan oleh Terdakwa.
7. Bahwa benar kemudian dalam bulan Juni 2007 Terdakwa menunjukkan kepada Saksi- 1, Sdr Yossi, Sdr Yulian, dan Sdr Dedi, ke komplek pergudangan penetesan ayam di Ds Sawit Kec. Sawit Purwakarta dengan mengatakan gudang tersebut tempat penyimpanan tembaga lidi kupas agar Saksi- 1, Sdr.Yossi, Sdr Yulian dan Sdr. Dedi percaya tentang bisnis jual beli tembaga lidi kupas, namun Saksi- 1 dan rekan-rekannya tidak dapat masuk kegudang karena dikunci sedangkan kuncinya ada pada Beng Hok/Gunawan Susanto dan menurut Terdakwa untuk melihat barang harus ada uang kuncinya.
8. Bahwa benar pada tanggal 18 Juni 2007 Saksi- 1 mengadakan perjanjian/MOU jual beli limbah logam kabel tembaga lidi kupas dengan Sdr Yulian atas nama PT Hanura Putra Nusantara, dalam perjanjian tersebut pihak PT Hanura Putra Nusantara menyerahkan uang muka kepada Saksi- 1 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi- 2 pada tanggal 20 Juni 2007 di rumah Bapak Sunar di Gang Buntu Hanglekir II RT 11 RW 006 Kel. Gunung Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan sekira pukul 14.00 Wib telah menyerahkan uang kepada Sdr. Yullian Direktur Keuangan PT Haruna Putra Nusantara sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk modal bisnis tembaga lidi kupas dengan Terdakwa.

10. Bahwa benar pada tanggal 24 Juni 2007 sekira pukul 09.00 Wib di Mc Donald Kopo Bandung Terdakwa membuat perjanjian MoU dengan Saksi- 1 yang berisi jual beli tembaga lidi kupas sebanyak 58 (lima puluh delapan) ton dengan harga Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) perkilo, dimana Terdakwa sebagai penjual dan Saksi- 1 sebagai pembeli dengan ketentuan Saksi- 1 menyerahkan uang muka sebagai tanda jadi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa selaku penjual.

11. Bahwa benar kemudian sekira pukul 13.00 Wib di Cafe Hotel Grand Aquila Bandung Terdakwa bertemu dengan Saksi- 1 dan Sdr. Yossi kemudian Saksi- 1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) disertai kwitansi penerimaan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) disimpan Sdr. Yossi sebagai uang muka pembelian tembaga lidi kupas sebanyak 58 (lima puluh delapan) ton.

12. Bahwa benar menurut Terdakwa setelah menerima uang Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari saksi- 1 kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Iwan irawan di depan Tol Pasteur Bandung untuk membeli tender lelang berupa besi bekas di PT IPTN (PT. DI) Bandung.

13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berjanji kepada saksi- 1 pada hari Senin tanggal 25 Juni 2007 barang berupa tembaga lidi kupas akan segera dikirim ke Gudang PT Haruna Putra Nusantara Jakarta, namun kenyataannya Terdakwa tidak mengirim barang Tembaga lidi kupas kepada Saksi- 1.

14. Bahwa benar Terdakwa tidak dapat melaksanakan jual beli tembaga lidi kupas sebagaimana yang telah diperjanjikan dengan saksi- 1, karena sebenarnya tembaga lidi kupas tersebut memang tidak pernah ada, sedangkan perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi- 1 tersebut hanya pura-pura saja agar cepat mendapatkan uang yang akan digunakan untuk modal lelang besi bekas di IPTN (PT DI) dan rencananya setelah lelang selesai uang tersebut akan segera dikembalikan.

15. Bahwa benar Saksi- 1 selalu menagih agar Terdakwa segera mengirim tembaga lidi kupas Terdakwa selalu berdalih bahwa Sdr Beng Hok berada dicirebon dan alasan lainnya sehingga saksi- 1 meminta kembali uangnya yang telah diberikan kepada Terdakwa, namun Saksi- 1 baru

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengembalian dari Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui transfer tetapi tanggalnya lupa.

16. Bahwa benar Terdakwa sebenarnya tidak mengetahui apakah barang berupa tembaga lidi kupas tersebut ada atau tidak karena jual beli tembaga lidi kupas tersebut hanyalah berpura-pura saja agar cepat mendapatkan uang yang akan dipergunakan untuk modal lelang besi tua di PT IPTN (PT DI).
17. Bahwa benar sampai dengan sekarang tembaga lidi kupas yang dijanjikan akan dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi- 1 tidak ada atau tidak pernah dikirim sesuai dengan kesepakatan/Mou transaksi jual beli tembaga pada tanggal 24 Juni 2007 di Mc Donald Kopo Bandung sehingga Saksi- 1 merasa dirugikan, kemudian pada tanggal 16 Agustus 2007 Saksi- 1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke kesatuan Mako Korpaskhas agar perkaranya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
18. Bahwa benar pada bulan Nopember 2007 Saksi- 2 bersama isteri mendatangi rumah Saksi- 1 dengan tujuan menanyakan uang milik Saksi- 2 yang digunakan sebagai uang muka bisnis tembaga lidi kupas, kemudian Saksi- 1 memberitahu kalau uang Saksi- 2 tersebut telah diserahkan Terdakwa sebagai uang muka bisnis tembaga biji kupas lalu Saksi- 1 menyarankan kepada Saksi- 2 agar menemui Terdakwa lalu Saksi- 1 memberikan nomor telepon Terdakwa kepada Saksi- 2.
19. Bahwa benar pada akhir bulan Nopember 2007 Saksi- 2 bersama isteri mendatangi rumah Terdakwa dari pertemuan tersebut Saksi- 2 mengetahui bisnis tidak jadi dan menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah mengangsur kepada Sdr. Yosi uang sebesar RP. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) tetapi uang tersebut tidak pernah disampaikan kepada Saksi- 2, kemudian Saksi- 2 membuat kesepakatan secara lisan "siapa pun dari pihak PT Hanura Putra Nusantara", yang meminta pengembalian uang muka bisnis tembaga lidi kupas agar jangan diberikan kecuali kepada Saksi- 2 sebagai pemilik uang (modal) tersebut.
20. Bahwa benar pada tanggal 30 Juli 2007 Terdakwa membuat surat pernyataan yang berisi Terdakwa akan mengembalikan uang milik Saksi- 2 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) beserta konpensasinya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) jadi total keseluruhan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) paling lambat hari Kamis tanggal 12 Agustus 2007 tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa tidak menempati janjinya.
21. Bahwa benar Terdakwa selain menawarkan tembaga lidi kupas kepada Saksi- 1, Terdakwa pernah pula menawarkan kepada Sdr. Haryanto di Serang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Ibu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kepada Sdr. Herman sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut seluruhnya Terdakwa serahkan kepada Sdr. Iwan Irawan.

22. Bahwa benar Terdakwa pernah membuat surat pernyataan tertanggal 18 Maret 2008 yang pada pokoknya Terdakwa sanggup mengembalikan uang muka pembelian tembaga lidi kupas sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Saksi- 2 Sutopo namun sampai sekarang tidak ada realisasinya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer telah dapat membuktikan seluruh unsur- unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu yaitu penipuan .

Bahwa atas tuntutan oditur militer tersebut pada prinsipnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer sepanjang pembuktian unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan namun demikian mengenai penjatuhan pidananya Majelis akan mempertimbangkannya tersendiri dalam putusannya

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun sebagai berikut : —

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

ATAU

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.”

Menimbang : Bahwa rumusan dakwaan Oditur Militer tersebut antara dakwaan yang satu dengan yang lain menggunakan kata- kata ” atau “ maka majelis berpendapat Dakwaan Oditur Militer tersebut disusun secara alternatif/pilihan maka oleh karena itu Majelis dapat memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang sesuai perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana fakta- fakta yang terungkap dipersidangan, dalam hal ini Majelis akan memilih yang lebih tepat yaitu alternatif kesatu.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif kesatu mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan.

Unsur keempat : Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Bahwa dengan mendasari pasal 2 sampai dengan pasal 5 pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud "Barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum, subjek hukum tersebut meliputi semua orang WNI, termasuk yang berstatus TNI, dalam hal subjek hukum seorang TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakhiri ikatan dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta diperkuat alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 1980 melalui pendidikan Secata di Lanud Adisumarmo Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 1991 mengikuti pendidikan Secaba di Lanud Adisumarmo dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Mako Korpaskas sampai sekarang Terdakwa masih berdinast aktif dengan pangkat Serka Nrp. 505199.
2. Bahwa benar Terdakwa dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan lancar dan mudah dimengerti
3. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani rohani serta tidak diketemukan adanya fakta-fakta kelainan yang menyatakan/menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya.
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI- AU berstatus masih aktif tentunya tunduk pada peraturan perundang-undang yang berlaku di negara RI .

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dengan maksud" adalah merupakan pengganti dari kesengajaan yang merupakan salah satu bentuk kesalahan si pelaku.

Bahwa menurut Memori Van Toelichting ( MVT )yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadi suatu tindakan beserta akibatnya, sedangkan yang dimaksud secara melawan hukum adalah si pelaku telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta diperkuat alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada pertengahan bulan Juni 2007 Terdakwa menawarkan kerjasama berupa jual beli tembaga lidi kupas dengan Saksi- 1 dengan mengatakan bahwa Terdakwa mendapat kuasa dari Beng Hok /Gunawan Susanto selaku pemilik tembaga lidi kupas untuk menjualkan limbah tembaga lidi kupas sebanyak 58 (limapuluh delapan) ton, serta Terdakwa memperlihatkan contoh tembaga lidi kupas serta foto copy surat kuasa dari Beng Hok/Gunawan Susanto tanggal 20 Mei 2007 untuk menjual tembaga lidi kupas kepada saksi- 1 dan rekan-rekan Saksi- 1 diantaranya Sdr Yossi, Sdr Yulian.
2. Bahwa benar Terdakwa memperoleh Fotocopy Surat kuasa untuk menjualkan limbah tembaga lidi kupas tertanggal 20 Mei 2007 dari Sdr Iwan irawan, namun Terdakwa tidak pernah mengetahui Beng Hok/Gunawan Susanto tersebut.
3. Bahwa benar atas tawaran Terdakwa tersebut saksi- 1 tertarik untuk membeli tembaga lidi kupas yang ditawarkan oleh Terdakwa.
4. Bahwa benar kemudian dalam bulan Juni 2007 Terdakwa menunjukkan kepada Saksi- 1, Sdr Yossi, Sdr Yulian, dan Sdr Dedi, komplek pergudangan penetasan ayam di Ds Sawit Kec. Sawit Purwakarta dengan mengatakan gudang tersebut tempat penyimpanan tembaga lidi kupas agar Saksi- 1, Sdr.Yossi, Sdr Yulian dan Sdr. Dedi percaya tentang bisnis jual beli tembaga lidi kupas, namun Saksi- 1 dan rekan-rekannya tidak dapat masuk kegudang karena dikunci sedangkan kuncinya ada pada Beng Hok/Gunawan Susanto dan menurut Terdakwa untuk melihat barang harus ada uang kuncinya.
5. Bahwa benar pada tanggal 24 Juni 2007 sekira pukul 09.00 Wib di Mc Donald Kopo Bandung Terdakwa membuat perjanjian MoU dengan Saksi- 1 yang berisi jual beli tembaga lidi kupas sebanyak 58 (lima puluh delapan) ton dengan harga Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) perkilo, dimana Terdakwa sebagai penjual dan Saksi- 1 sebagai pembeli dengan ketentuan Saksi- 1 menyerahkan uang muka sebagai tanda jadi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa selaku penjual.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian sekira pukul 13.00 Wib di Cafe Hotel Grand Aquila Bandung Terdakwa bertemu dengan Saksi- 1 dan Sdr. Yossi kemudian Saksi- 1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) disertai kwitansi penerimaan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) disimpan Sdr. Yossi sebagai uang muka pembelian tembaga lidi kupas sebanyak 58 (lima puluh delapan) ton.

7. Bahwa benar menurut Terdakwa setelah menerima uang Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari saksi- 1 kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Iwan irawan di depan Tol Pasteur Bandung untuk membeli tender lelang berupa besi bekas di PT IPTN (PT. DI) Bandung.
8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berjanji kepada saksi- 1 pada hari Senin tanggal 25 Juni 2007 barang berupa tembaga lidi kupas akan segera dikirim ke Gudang PT Haruna Putra Nusantara Jakarta, namun kenyataan nya Terdakwa tidak pernah mengirim barang berupa Tembaga lidi kupas kepada Saksi- 1.
9. Bahwa benar ternyata Terdakwa tidak dapat melaksanakan jual beli tembaga lidi kupas sebagaimana yang telah diperjanjikan dengan saksi- 1, karena sebenarnya tembaga lidi kupas tersebut memang tidak pernah ada, sedangkan perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi- 1 tersebut dibuat hanyalah untuk meyakinkan saksi- 1 saja agar percaya kepada Terdakwa bahwa jual beli tembaga lidi kupas benar adanya sehingga dengan demikian Terdakwa telah diuntungkan yaitu telah menerima uang Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari saksi -1 walaupun itu bukan hak Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum “ telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,

dengan rangkaian kebohongan

Bahwa unsur ini terdapat beberapa alternatif perbuatan namun cukup salah satu dari beberapa perbuatan tersebut terbukti yaitu yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

Bahwa yang dimaksud nama palsu adalah suatu nama yang bukan nama si pelaku yang digunakan si pelaku tetapi orang mengenalnya.

Martabat palsu adalah suatu keadaan (pribadi) palsu, si pelaku bersikap seakan- akan ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat status yang sebenarnya tidak dimiliki.

Dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan dapat menimbulkan suatu kepercayaan terhadap suatu dan harapan bagi orang lain.

Dengan rangkaian kebohongan adalah apa yang diucapkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta diperkuat alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada pertengahan bulan Juni 2007 Terdakwa menawarkan kerjasama berupa jual beli tembaga lidi kupas dengan Saksi- 1 dengan mengatakan bahwa Terdakwa mendapat kuasa dari Beng Hok /Gunawan Susanto selaku pemilik tembaga lidi kupas untuk menjualkan limbah tembaga lidi kupas sebanyak 58 (limapuluh delapan) ton, serta Terdakwa memperlihatkan contoh tembaga lidi kupas serta foto copy surat kuasa dari Beng Hok/Gunawan Susanto tanggal 20 Mei 2007 untuk menjual tembaga lidi kupas kepada saksi- 1 dan rekan-rekan Saksi- 1 diantaranya Sdr Yossi, Sdr Yulian.
2. Bahwa benar atas tawaran Terdakwa tersebut saksi- 1 tertarik untuk membeli tembaga lidi kupas yang ditawarkan oleh Terdakwa.
3. Bahwa benar kemudian dalam bulan Juni 2007 Terdakwa menunjukkan kepada Saksi- 1, Sdr Yossi, Sdr Yulian, dan Sdr Dedi, kompleks pergudangan penetasan ayam di Ds Sawit Kec. Sawit Purwakarta dengan mengatakan gudang tersebut tempat penyimpanan tembaga lidi kupas dimaksudkan agar Saksi- 1, Sdr.Yossi, Sdr Yulian dan Sdr. Dedi percaya tentang bisnis jual beli tembaga lidi kupas, namun Saksi- 1 dan rekan-rekannya tidak dapat masuk kegudang karena dikunci sedangkan kuncinya ada pada Beng Hok/Gunawan Susanto dan menurut Terdakwa untuk melihat barang harus ada uang kuncinya.
4. Bahwa benar pada tanggal 24 Juni 2007 sekira pukul 09.00 Wib di Mc Donald Kopo Bandung Terdakwa membuat perjanjian MoU dengan Saksi- 1 yang berisi jual beli tembaga lidi kupas sebanyak 58 (lima puluh delapan) ton dengan harga Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) perkilo, dimana Terdakwa sebagai penjual dan Saksi- 1 sebagai pembeli dengan ketentuan Saksi- 1 menyerahkan uang muka sebagai tanda jadi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa selaku penjual.
5. Bahwa benar kemudian sekira pukul 13.00 Wib di Cafe Hotel Grand Aquila Bandung Terdakwa bertemu dengan Saksi- 1 dan Sdr. Yossi kemudian Saksi- 1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) disertai kwitansi penerimaan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) disimpan Sdr. Yossi sebagai uang muka pembelian tembaga lidi kupas sebanyak 58 (lima puluh delapan) ton.
6. Bahwa Terdakwa berjanji kepada saksi- 1 pada hari Senin tanggal 25 Juni 2007 barang berupa tembaga lidi kupas akan segera dikirim ke Gudang PT Haruna Putra Nusantara Jakarta, namun kenyataan nya Terdakwa tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tembaga lidi kupas kepada Saksi- 1.

7. Bahwa benar ternyata Terdakwa tidak dapat melaksanakan jual beli tembaga lidi kupas sebagaimana yang telah diperjanjikan dengan saksi- 1, karena sebenarnya tembaga lidi kupas tersebut memang tidak pernah ada, bahwa upaya-upaya Terdakwa membuat perjanjian jual beli tembaga lidi kupas, menunjukkan gudang tempat penyimpanan tembaga lidi yang sebenarnya adalah gudang tempat penetasan ayam kupas serta foto copy surat kuasa dari Benghok/Gunawan Susanto, sebenarnya dibuat sendiri oleh Terdakwa hanyalah untuk mengelabui Saksi- 1 agar menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk modal lelang besi bekas di IPTN (PT Drigantara Indonesia) dan rencananya uang tersebut akan dikembalikan selesai lelang tersebut, seolah-olah Terdakwa sanggup untuk mengadakan jual beli tembaga lidi kupas.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “ Dengan memakai tipu muslihat “ telah terpenuhi.

Unsur keempat : Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu

kepadanya atau supaya

memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Yang dimaksud dengan “*menggerakkan*” adalah tergeraknya hati korban untuk mau melakukan suatu tindakan atau perbuatan dalam hal ini tidak ada permintaan dengan tekanan. Bahwa dalam kenyataannya lebih cenderung sebagai suatu kenyataan yang karenanya korban melakukan sesuatu yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan “*menyerahkan barang suatu kepadanya*” adalah mengalihkan peran dan tanggung jawab akan barang tersebut kepada pihak lain, tanpa harus disertai beralihnya hak atas barang tersebut. Penyerahan ini bisa dilakukan secara langsung juga penyerahan secara tidak langsung sedangkan yang dimaksud dengan “*barang*” dalam pasal ini adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta diperkuat alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada pertengahan bulan Juni 2007 Terdakwa menawarkan kerjasama berupa jual beli tembaga lidi kupas dengan Saksi- 1 dengan mengatakan bahwa Terdakwa mendapat kuasa dari Beng Hok /Gunawan Susanto selaku pemilik tembaga lidi kupas untuk menjualkan limbah tembaga lidi kupas sebanyak 58 (limapuluh delapan) ton, serta Terdakwa memperlihatkan contoh tembaga lidi kupas serta foto copy surat kuasa dari Beng Hok/Gunawan Susanto tanggal 20 Mei 2007 untuk menjual tembaga lidi kupas kepada saksi- 1 dan rekan-rekan Saksi- 1 diantaranya Sdr Yossi, Sdr Yulian.
2. Bahwa benar atas tawaran Terdakwa tersebut saksi- 1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membeli tembaga lidi kupas yang ditawarkan oleh Terdakwa.

3. Bahwa benar kemudian dalam bulan Juni 2007 Terdakwa menunjukkan kepada Saksi- 1, Sdr Yossi, Sdr Yulian, dan Sdr Dedi, kompleks pergudangan penetasan ayam di Ds Sawit Kec. Sawit Purwakarta dengan mengatakan gudang tersebut tempat penyimpanan tembaga lidi kupas dimaksudkan agar Saksi- 1, Sdr.Yossi, Sdr Yulian dan Sdr. Dedi percaya tentang bisnis jual beli tembaga lidi kupas, namun Saksi- 1 dan rekan-rekannya tidak dapat masuk kegudang karena dikunci sedangkan kuncinya ada pada Beng Hok/Gunawan Susanto dan menurut Terdakwa untuk melihat barang harus ada uang kuncinya.
4. Bahwa benar pada tanggal 24 Juni 2007 sekira pukul 09.00 Wib di Mc Donald Kopo Bandung Terdakwa membuat perjanjian MoU dengan Saksi- 1 yang berisi jual beli tembaga lidi kupas sebanyak 58 (lima puluh delapan) ton dengan harga Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) perkilo, dimana Terdakwa sebagai penjual dan Saksi- 1 sebagai pembeli dengan ketentuan Saksi- 1 menyerahkan uang muka sebagai tanda jadi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa selaku penjual.
5. Bahwa benar kemudian sekira pukul 13.00 Wib di Cafe Hotel Grand Aquila Bandung Terdakwa bertemu dengan Saksi- 1 dan Sdr. Yossi kemudian Saksi- 1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) disertai kwitansi penerimaan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) disimpan Sdr. Yossi sebagai uang muka pembelian tembaga lidi kupas sebanyak 58 (lima puluh delapan) ton.
6. Bahwa benar Terdakwa berjanji kepada saksi- 1 pada hari Senin tanggal 25 Juni 2007 barang berupa tembaga lidi kupas akan segera dikirim ke Gudang PT Haruna Putra Nusantara Jakarta, namun kenyataannya Terdakwa tidak mengirim barang Tembaga lidi kupas kepada Saksi- 1.
7. Bahwa benar ternyata Terdakwa tidak dapat melaksanakan jual beli tembaga lidi kupas sebagaimana yang telah diperjanjikan dengan saksi- 1, karena sebenarnya tembaga lidi kupas tersebut memang tidak ada.
8. Bahwa benar upaya-upaya Terdakwa membuat perjanjian jual beli tembaga lidi kupas, menunjukkan gudang tempat penyimpanan tembaga lidi kupas serta foto copy surat kuasa dari Benghok/Gunawan Susanto hanyalah untuk mengelabui Saksi- 1 seolah- olah Terdakwa sanggup untuk mengadakan tembaga lidi kupas
9. Bahwa benar upaya-upaya Terdakwa tersebut diatas demikian meyakinkan mampu menggerakkan hati Saksi- 1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
untuk menggerakkan uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) padahal yang sebenarnya Terdakwa tidak mengetahui ada tidak nya tembaga lidi kupas bahkan Terdakwa sendiri tidak kenal serta tidak mengetahui Sdr Benghok / Gunawan Susanto yang dikatakan sebagai pemilik tembaga biji kupas.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “ Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya “ telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya “ sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh keinginan nya untuk memperoleh penghasilan tambahan dimana Terdakwa dengan dalih membuat perjanjian seolah-olah Terdakwa mempunyai kuasa dari Benghok/Gunawan Susanto untuk menjual tembaga lidi kupas kepada saksi- 1 padahal Terdakwa sesungguhnya tidak mengenal Benghok/Gunawan Susanto.
2. Bahwa cara Terdakwa tersebut hanyalah tipu muslihat untuk meyakinkan saksi- 1 agar Saksi- 1 mempercayai terdakwa sehingga dengan dalih tersebut Terdakwa berhasil memperoleh uang dari Saksi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Saksi- 1 maupun Saksi- 2 selaku pemilik modal untuk pembayaran uang muka sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Menimbang : Bahwatujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang mengingankan :  
1. Terdakwa bersikap sopan  
2. Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangannya dipersidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merugikan saksi- 1 maupun Saksi- 2
3. Perbuatan telah mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa TNI- AU dimata masyarakat umumnya.
4. Bahwa Terdakwa telah berkali- kali dijatuhi hukuman disiplin bahkan terdakwa telah pula dijatuhi pidana oleh pengadilan Militer II- 09 Bandung.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai anggota TNI Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini sudah 2 (dua) kali dijatuhi Hukuman Disiplin oleh ankum nya yaitu pertama dijatuhi penahanan berat selama 21 hari karena melakukan tindak pidana ketidak hadiran tanpa izin berdasarkan Surat Hukuman disiplin nomor : PHD/15/XI/2002- Paskhas tanggal 20 November 2002. Kemudian yang kedua dijatuhi penahanan berat selama 21 hari kerana melakukan utang-piutang berdasarkan surat keputusan Hukuman disiplin nomor : Skep Kumplin /05/VI/2007 tanggal 13 juni 2007, kemudian Terdakwa Dijatuhi Pidana penjara oleh Pengadilan Militer II- 09 Bandung dalam perkara
2. Bahwa Terdakwa yang sudah dua kali dijatuhi Hukuman Disiplin oleh Ankumnya serta pernah pula dijatuhi Pidana oleh Pengadilan Militer II- 09 Bandung karena melakukan tindak pidana seharusnya Terdakwa menjadi lebih berhati- hati dan introspeksi diri untuk tidak melakukan tindak pidana lagi namun Hukuman Disiplin oleh Ankum nya serta Putusan Majelis Hakim terdahulu yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa tidak menjadikan jera malahan Terdakwa melakukan perbuatan melanggar hukum lagi yang sekarang ini yaitu melakukan tindak pidana Penipuan.
3. Bahwa dari perbuatan Terdakwa yang berulang-ulang melakukan pelanggaran disiplin serta tindak pidana dan telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer II- 09 Bandung menunjukkan pada diri Terdakwa tidak terdapat ketaatan terhadap aturan-aturan yang berlaku di lingkungan TNI serta Terdakwa tidak mempunyai sifat- sifat maupun sikap-sikap seperti layaknya seorang prajurit TNI dan Terdakwa lebih cenderung untuk melakukan tindak pidana.
4. Bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya yang berulang kali melakukan tindak pidana dihubungkan dengan ukuran- ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI Terdakwa sangat tidak layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI. Satu dan lain hal seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit maka oleh karenanya Majelis berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat sifat serta hakekat perbuatan Terdakwa maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :  
Surat-surat :  
- 1 (satu) lembar Memorandum Of Understanding transaksi jual beli tembaga tanggal 24 Juni 2007,  
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Beng Hok/Gunawan Susanto kepada Terdakwa tanggal 20 Mei 2007,  
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Terdakwa tanggal 18 Maret 2008,  
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Membawa Barang Keluar Kawasan dari Beng Hok/Gunawan Susanto tanggal 20 Mei 2007,  
- 4 (empat) lembar Memorandum Of Understanding dari Drs. H. Edi Suherdi, SH dan Yulian, MMS tanggal 18 Juni 2007 tentang Jual Beli Limbah Logam Kabel Tembaga Lidi Kupas (TM),  
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Terdakwa tanggal 30 Juli 2007,  
Berupa foto :  
- 1 (satu) lembar foto barang bukti tembaga lidi kupas,  
Adalah petunjuk atas perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri atau mengulangi perbuatan yang sama, maka Majelis berpendapat Terdakwa perlu untuk ditahan.

Mengingat : Pasal 378 KUHPM jo Pasal 26 KUHPm jo Pasal 190 ayat (1),(2),(4) UU. Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : LILIK PARSIYANTO SERKA NRP. 505199, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *Penipuan*.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Pokok : Penjara selama : 6 (enam) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan  
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - 1 (satu) lembar Memorandum Of Understanding transaksi jual beli tembaga tanggal 24 Juni 2007,
  - 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Beng Hok/Gunawan Susanto kepada Terdakwa tanggal 20 Mei 2007,
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Terdakwa tanggal 18 Maret 2008,
  - 1 (satu) lembar Surat Ijin Membawa Barang Keluar Kawasan dari Beng Hok/Gunawan Susanto tanggal 20 Mei 2007,
  - 4 (empat) lembar Memorandum Of Understanding dari Drs. H. Edi Suherdi, SH dan Yulian, MMS tanggal 18 Juni 2007 tentang Jual Beli Limbah Logam Kabel Tembaga Lidi Kupas (TM),
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Terdakwa tanggal 30 Juli 2007,Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.  
Berupa foto :
  - 1 (satu) lembar foto barang bukti tembaga lidi kupas,Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu, tanggal 16 September 2009, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK TATANG NASIFIT, SH NRP. 1910015361063 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK SUKARDIYONO, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

NRP. 591675 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR LAUT (KH) KUSDANA, SH NRP.13015/P, Penasihat Hukum MAYOR SUS ADE RUSTIAN, SH. NRP. 522782, KAPTEN SUS AGUS RIYANTO, SH. NRP 530399, LETTU SUS AULISA DANDEL, SH. NRP 533192, Panitera LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243, dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

TATANG NASIFIT, SH  
MAYOR CHK NRP. 1910015361063

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

Ttd.

SUKARDIYONO, SH  
YANTO HERDIYANTO, SH  
MAYOR CHK NRP. 591675  
KAPTEN SUS NRP. 524416

PANITERA

Ttd.

SUNTI SUNDARI, SH  
LETTU CHK (K) NRP. 622243